

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari proses mediasi yang relatif singkat dan murah. Selain itu, hasil kesepakatan mediasi juga dituangkan dalam bentuk akta otentik, namun kurangnya kepatuhan terhadap hasil yang disepakati dari pihak yang bersengketa yang mengakibatkan penyelesaian melalui mediasi tersebut tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya dari hasil mediasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan dengan dasar iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa.
2. Kantor Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang dalam upayanya menyelesaikan kasus sengketa tanah melalui mediasi, adakalanya mengalami berbagai kendala/hambatan yang merupakan faktor penyebab tidak efektifnya mediasi pada Kantor Pertanahan Nasioanal Kota Pangkalpinang.

Adapun faktor-faktor yang merintanginya upaya mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang yaitu ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil. Berbagai kendala/hambatan tersebut yang menjadikan pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan atau tidak efektif, dengan kata lain efektif atau tidaknya pelaksanaan hasil mediasi diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada para pejabat yang menangani kasus melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam.

2. Kantor Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang agar lebih mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah alternatif melalui cara mediasi kepada masyarakat, terutama sosialisasi melalui media sosial. Dengan begitu, masyarakat lebih mengetahui dengan alternatif penyelesaian tersebut, sehingga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi*/jalur di luar pengadilan.